BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR :014/BAWASLU-PROV/BB-05/HK 01.01/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI SINERGITAS BERSAMA *STAKEHOLDER* DALAM MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam Rangka Membangun kesadaran bersama dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Belitung, Maka perlu diadakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia, Narasumber, dan Moderator Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Panitia, Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019.

Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam Lajur Kedua Lampiran Keputusan Ini sebagai Panitia, Narasumber, dan Moderator Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019.

Ketiga :

a. Panitia Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Belitung Tahun 2019, sebagaimana pada Diktum Kedua bertugas:
   1. Melakukan Kegiatan Rapat Koordinasi Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Belitung Tahun 2019.
   2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu Tanggal 28 Maret 2019.

b. Narasumber Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019, sebagaimana pada Diktum Kedua bertugas:
   1. Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019.
   2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu Tanggal 4 April 2019.

c. Moderator Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019, sebagaimana pada Diktum Kedua bertugas:
   1. Memandu dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan lancar dan tertib.
   2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu Tanggal 4 April 2019.

Ke Empat : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019.

Ke Lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2019
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran : **PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI SINERGITAS BERSAMA *STAKEHOLDER* DALAM MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019**

Nomor : /BAWASLU-PROV/BB-05/HK 01.01/IV/2019

Tanggal : 4 April 2019.

TIM PANITIA PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI SINERGITAS BERSAMA *STAKEHOLDER* DALAM MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019

Panitia Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Zainal Muttaqin	Penanggungjawab	
2	Isbandy	Ketua	
3	Muhamad Vikram	Sekretaris	
4	Belly Sanjaya	Anggota	
5	Nurul Pratiwi	Anggota	

Narasumber Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	DEWI RUSMALA	ANGGOTA (*Koordiv. Humum dan Data Informasi*)	BAWASLU PROV. BANGKA BELITUNG
2.	AHYAT	KETUA	KESBANGPOL KAB. BELITUNG

3.	YUDHIS WIBISANA	KAPOLRES	KEPOLISIAN RESOR BELITUNG
4.	HEIKAL FACKAR	KETUA	BAWASLU KAB. BELITUNG

Moderator Rapat Koordinasi Sinergitas Bersama *Stakeholder* Dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	AHMAD FIKRI MAULIDI	STAF	BAWASLU KAB. BELITUNG
2.	AMIR HUSEIN	STAF	BAWASLU KAB. BELITUNG

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR